

TESIS

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM UTANG PIUTANG DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

UNLAWFUL ACTS IN DEBT AGREEMENTS RELATED TO BOOK III OF THE INDONESIAN CIVIL CODE (KUHPERDATA)



Oleh :

SITI NOVRIANNISYA HASAN

NIM. B022221022

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM UTANG PIUTANG DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

SITI NOVRIANNISYA

NIM. B022221022

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



TESIS

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM UTANG PIUTANG
DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA**

Disusun dan diajukan oleh

SITI NOVRIANNISYA HASAN

B022221022

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 27 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Andi Temi Famauri Rifai, SH.,M.H
NIP. 19730508 200312 2 001


Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H
NIP. 19610707 199702 1 001

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H.,M.H
NIP. 19670205 199403 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Siti Novriannisya

NIM : B022221022

Program Studi : Magister Kenotariatan


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM UTANG-PIUTANG DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,




SITI NOVRIANNISYA HASAN
NIM. B022221022



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Wa Syukurillah, Wala Haula Wala Quwwata Illa Billah.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, Rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga peneliti senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dari keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Perbuatan Melawan Hukum Dalam Utang Piutang Dikaitkan Dengan Buku III KUHPerdata”**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan

Tesis ini dengan tepat waktu. Terutama kepada kedua orang tua peneliti



ingat peneliti cintai dan sayangi sepenuh hati, semua ini saya sampaikan dengan setinggi-tingginya kepada alm. Ayahanda

Hasanuddin Syam yang menjadi motivasi dan ambisi besar peneliti untuk bisa melanjutkan Magister, dan Ibunda Nur Isnawati yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta usahanya tanpa pamrih yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada peneliti. Kepada Ayah Muh. Tahir Labandoe Makkatutu dan Mama Eirlin Indera Sari, peneliti juga ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan, kesempatan, dan kepercayaannya kepada peneliti sehingga bisa melanjutkan Magister Kenotariatan di Universitas Hasanuddin.

Kepada adik-adik peneliti Muhammad Fahrul Ishan dan Muhammad Dewa Ashari yang menjadi motivasi peneliti untuk terus melakukan hal baik agar dapat menjadi tutor dan contoh baik yang bisa mereka ikuti, juga kepada Muhammad Eril Tovannawia Tahir Labandoe Makkatutu, terima kasih untuk kebaikan-kebaikannya. Jadilah dokter yang bermanfaat kelak, yang beriman, bertaqwa, dan mengingat Allah SWT.

Tidak lupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat peneliti yang senantiasa membantu, membimbing serta memberikan arahan kepada peneliti, sehingga peneliti sampai kepada penghujung proses Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terima kasih dan penghormatan yang tinggi juga peneliti sampaikan

Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H., selaku pembimbing utama. Dr. nad Basri, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah



memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, masukan, petunjuk serta bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Terima kasih juga peneliti ucapkan untuk para tim penguji Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., Prof.Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., dan Dr. Ria Trisnomourti, S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, peneliti tidak lupa pula menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan Ikhlas kepada peneliti selama duduk di bangku perkuliahan.
5. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi



dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin

6. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Magister Kenotariatan (HMMK) Periode 2023/2024 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi wadah bagi peneliti untuk berorganisasi.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2022-1, khususnya kelas A Kenotariatan 2022-1. Terima kasih atas bantuan dan kekeluargaannya.
8. Kepada para narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti. Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng. Nazarida Anastassia Haniva, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng, Juniaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bantaeng, dan Tjhin Jefri Tanwil, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Gowa terima kasih atas dukungannya kepada peneliti.
9. Kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng, terima kasih atas dukungan materil maupun non materil sehingga penulis berkesempatan untuk menyelesaikan program magister ini.
10. Kepada Aris Yuniato, terima kasih selalu membantu dan memberi dukungan kepada peneliti.
11. Terakhir, peneliti ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah



peran penting dalam perjalanan Magister peneliti hingga saat ini.

12. Terkhusus diri sendiri, terima kasih sudah bertahan dan berjuang bersama untuk menyelesaikan Tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini, memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran, dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Makassar,.....

Siti Novriannisya



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PENGESAHAN	II
PERNYATAAN KEASLIAN	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	14
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Utang Piutang.....	31
C. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum	36
D. Landasan Teori	50
E. Kerangka Pikir.....	56
F. Bagan Kerangka Pikir	58
G. Defenisi Operasional.....	59
METODE PENELITIAN.....	61
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	61



B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	63
C. Analisis Bahan Hukum	64
BAB IV BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA	66
A. Analisis Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Utang Piutang	66
B. Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum Dalam Utang Piutang	70
C. Kedudukan Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Atas Dasar Wanprestasi	76
D. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Utang-Piutang	84
BAB V TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG JAMINANNYA DIALIHKAN MENJADI OBJEK PENGOPERAN HAK.....	94
A. Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Wanprestasi	94
B. Akibat Hukum Atas Pengalihan Jaminan Dalam Utang Piutang	99
C. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Menjadi Objek Pengoperan Hak	106
BAB VI PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115



ABSTRAK

SITI NOVRIANNISYA HASAN (B022221022). PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM UTANG PIUTANG DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA. Dibimbing oleh Andi Tenri Famauri Rifai sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Basri sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum dalam utang-piutang dikaitkan dengan buku III KUHPerdata terkait dengan bentuk perbuatan melawan hukum dalam hubungan kontraktual, dalam hal ini utang-piutang serta tanggung jawab hukum terhadap debitur dimana dari beberapa kasus yang digugat dalam persidangan, objek jaminan debitur beralih menjadi objek pengoperan hak atas dasar wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian Hukum Normatif, titik berat penelitian ini lebih tertuju pada penelitian kepustakaan, untuk mencari, mengkaji, dan menelaah data yang diperoleh selama penelitian. Kemudian tipe penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Bantaeng dan Kantor Notaris di Kabupaten Bantaeng. Teknik Pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum dalam utang piutang berdasarkan buku III KUHPerdata berupa penyelewengan hak tetapi di dalam KUHPerdata perumusannya tidak jelas karena hanya mengarah pada perbuatan yang melanggar undang-undang. Apabila seseorang terbukti melakukan PMH maka, pihak yang merugikan harus mengganti kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam KUHPerdata pun tidak jelas karena bisa berupa kerugian materil ataupun immateril sehingga untuk menentukan perbuatan seseorang merupakan PMH didasarkan pada putusan hakim atau yurisprudensi. Bentuk lainnya bisa saja berupa perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan pidana, seperti penyelundupan hukum. Sehingga pertanggungjawaban hukum terhadap debitur yang jaminannya beralih menjadi objek pengoperan hak berupa ketentuan dalam yurisprudensi yang tidak memperbolehkan perbuatan tersebut karena tidak sesuai dengan asas kepatutan. Prosedur peralihan hak telah diatur dalam undang-undang dengan aturan yang jelas. Sehingga apabila klausula dalam perjanjian tidak aka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum atau dianggap nah terjadi begitupun dengan aktanya.

nci : *Perbuatan Melawan Hukum, Utang-Piutang, KUHPerdata*



ABSTRACT

SITI NOVRIANNISYA HASAN (B022221022). UNLAWFUL ACTS IN DEBT AGREEMENTS RELATED TO BOOK III OF THE INDONESIAN CIVIL CODE (KUHPERDATA). Mentored by Andi Tenri Famauri Rifai and Muhammad Basri.

This research aims to analyze unlawful acts in loan agreements in the context of Book III of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), focusing on the forms of unlawful acts in contractual relationships, specifically loan agreements, and the legal responsibility towards debtors. In several court cases, the debtor's collateral was transferred to become the object of right transfer due to a breach of contract.

This research used normative legal research, with a strong emphasis on library research, to seek, study, and examine the data collected during the research. Additionally, empirical legal research was conducted at the Bantaeng District Court and Notary Offices. Data collection techniques included interviews and library research, which were then qualitatively analyzed to clarify the issues discussed.

The research findings show that the forms of PMH in loan agreements based on Book III of the Civil Code include the misappropriation of rights. The formulation within the Civil Code is unclear as it primarily addresses acts that violate the law. If someone is found to have committed a PMH, the aggrieved party must be compensated. The definition of damages in the Civil Code is also unclear, encompassing both material and immaterial losses, so determining whether an act constitutes an unlawful act depends on the judge's decision or jurisprudence. Other forms can include actions that verge on criminal behavior, such as legal smuggling. Therefore, the legal responsibility towards the debtor whose collateral has been transferred as the object of right transfer is guided by jurisprudence, which does not permit such actions as they conflict with the principle of propriety. The procedure for transferring rights is regulated by law. Hence, if the contract clauses are not lawful, the agreement, including its deed, is considered null and void or deemed never to have existed.

Key Word: *Unlawful Acts, Debt Agreements, KUHPerdata*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut *Homo Homini Socius* yang berarti makhluk sosial, makhluk hidup yang saling membutuhkan antara satu sama lainnya.¹ Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia membutuhkan konektivitas atau hubungan dengan satu dengan yang lainnya termasuk dalam hubungan dengan lingkungannya begitupun terkait dengan hubungan hukum. Hubungan hukum yang dilakukan oleh manusia adalah perjanjian.

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang mengatur terkait dengan keperdataan yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Berdasarkan pasal tersebut sangat jelas bahwa hubungan manusia satu dengan manusia lainnya tidak bisa dipisahkan, saling bergantung dan membutuhkan, di mana untuk melakukan suatu perjanjian setidaknya ada 2 (dua) pihak sebagai subjek hukum yang secara sadar atau tanpa



1. J. S. Djardja, G. Budi Subanar, St. Sunardi, dan T. Sarkim (Sunt), *Karya Lengkap Esai-esai Filsafat Pemikir Yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsa Indonesia*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2006, hlm. 591.

paksaan saling mengikatkan diri masing-masing.² Sehingga dalam hal manusia sebagai subjek hukum, manusia harus dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang dimaksudkan demi tercapainya kepastian dan kemanfaatan dalam hukum itu sendiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1329-1330 KUHPerdata tentang kecakapan dan syarat-syarat cakap melakukan perjanjian/perikatan.

Ketentuan yang terdapat dalam perjanjian juga didasarkan pada asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, salah satunya dikenal asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menghendaki seseorang untuk bebas melakukan perjanjian dengan siapapun atau dalam artian lain, para pihak bebas untuk melakukan dan menentukan kesepakatan yang mereka buat, baik isi hingga bentuk perjanjiannya sesuai yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Suatu perjanjian memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, apabila diakui oleh hukum. Sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka kecuali jika para pihak mengingkarinya. Namun dalam perkembangannya suatu perjanjian banyak yang dibuat dalam bentuk baku yang diajukan pihak kreditur atas



ia, Billy Dicko Stepanus, and Tuhana Tuhana. *Kekuatan Hukum Perjanjian Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta or 44/pdt. g/2015/pn. yyk)*, Privat Law 4, no. 2, 2016, hlm. 45

dasar *take it or leave it* yang banyak terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam.

Kegiatan pinjam meminjam mengalami perkembangan setelah dikenalnya uang dengan munculnya kegiatan pinjam meminjam uang atau dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah kredit. Dengan pemberi pinjaman disebut sebagai kreditur dan yang menerima pinjaman disebut sebagai debitur dengan jaminan yang diagunkan berdasarkan pada kesepakatan, selanjutnya menjadi utang.

Utang-piutang bukanlah sesuatu hal yang baru, yang merupakan suatu perbuatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, di mana kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur).³ Dengan demikian, perjanjian utang-piutang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap kreditur dan debitur yang bertimbal balik atau tidak boleh ada yang dirugikan dalam perjanjian tersebut.

Tujuan manusia meminjam uang biasanya untuk keperluan atau kebutuhan. Namun dalam perjanjian khususnya perjanjian utang piutang tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada pihak yang wanprestasi, dimana wanprestasi adalah tidak melakukan dan tidak memenuhi kewajibannya

nana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian yang dimaksud.



³ Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, ta, 2013, hlm. 9

Adapun terhadap wanprestasi, akan menimbulkan akibat hukum yang di mana akibat hukum tersebut sejatinya dijalankan oleh pihak yang wanprestasi agar ada perlindungan hukum yang timbul bagi pihak lainnya.⁴

Peristiwa yang banyak terjadi di dalam perjanjian utang piutang ialah pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur seringkali tidak sebagaimana yang diperjanjikan, ada yang hanya beberapa kali membayar angsuran utang, kemudian tidak lagi dapat membayarnya. Baik utang yang hanya dibayar sebagian maupun pelunasan utang yang dilakukan setelah jatuh tempo termasuk wanprestasi atau ingkar janji.⁵

Namun yang menjadi permasalahannya adalah ketika objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebut dialihkan menjadi objek jual-beli atas dasar wanprestasi. Ketentuan jual-beli terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara bahwa beralihnya suatu hak atas benda didasarkan pada kesempatan para pihak untuk menyerahkan dan membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Sedangkan di dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menentukan bahwa jual-beli harus dilaksanakan secara tunai, terang dan rill (nyata), sehingga untuk jual-beli yang tidak dilaksanakan dengan tunai memerlukan perjanjian pendahuluan yaitu Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB).

Perlindungan terhadap pembeli dalam PPJB, biasanya dilakukan



persyaratan dan diikuti dengan permintaan pemberian kuasa yang

rio, *Hukum Perikatan-perikatan pada Umumnya*, PT.Alumni, Bandung, 1999, 33.

Supramono, *opcit*, hlm 147.

tidak dapat ditarik kembali dengan tujuan apabila pihak penjual tidak memenuhinya maka pihak pembeli dapat menuntut dan memintakan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam PPJB.⁶ Berdasarkan Pasal 1792 KUHPdata, pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa untuk menjual ini bisa masuk di dalam klausul PPJB ataupun bisa juga berdiri sendiri.

Namun, apabila melihat ketetapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2877/K/Pdt/1996, menyatakan bahwa jual beli tanah yang berasal dari hubungan utang piutang (kreditur sebagai pembeli karena debitur tidak mampu membayar utangnya), maka jual beli tersebut batal demi hukum.⁷ Di mana suatu prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan adalah kreditur tidak diperbolehkan membuat perjanjian untuk memiliki benda yang dijamin sebagai bentuk pelunasan utang debitur kepada kreditur, artinya objek jaminan tidak boleh dimiliki oleh pihak kreditur. Hal tersebut diatur pula dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) yang menyatakan bahwa janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki hak tanggungan apabila debitur cidera janji adalah batal demi



ade Trisna Dewi, *Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Terhadap Biaya Yang Ditimbulkan Di Hadapan Notaris*, Jurnal Komunikasi m Universitas Pendidikan Ganesha 6, No. 2, 2020, hlm. 436.

a, Ichwan, dan Novianus Martin Bau, *Peralihan Hak Atas Tanah yang Timbul Perjanjian Utang Piutang*. Pamulang Law Review 3, No. 2, 2020, hlm. 115.

hukum.⁸ Oleh karena itu, untuk menghindari larangan tersebut masyarakat membuat perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali, dimana persyaratan dibuat perjanjian jual beli hak atas tanah dan menjanjikan akan mengembalikan hak atas tanah tersebut ketika utang dilunasi.

Hak membeli kembali diatur dalam Pasal 1519-1532 KUHPerdara, yaitu hak yang dimiliki oleh penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya dengan cara membayar kembali atau mengembalikan uang dengan harga pembelian asal ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang ditimbulkan. Dimana penggunaan hak membeli kembali dalam PPJB merupakan bentuk kebebasan berkontrak, yang pada prinsipnya memperbolehkan para pihak untuk menentukan klausula-klausula dalam perjanjiannya. Namun penting untuk diperhatikan bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta secara tegas disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Fenomena PPJB yang dibuat oleh masyarakat dalam perkara utang-piutang sudah banyak terjadi. Debitur memberikan jaminan berupa sertifikat hak atas tanah/bangunan dengan menandatangani PPJB dan Kuasa Menjual di hadapan Notaris. Namun, dari hal tersebut kemudian

terdapat permasalahan dimana pihak kreditur melakukan balik nama

⁸ Tampubolon, Bolehkah memiliki benda yang dijamin, terdapat pada [/web.id/pengacara-konsultanhukum-properti-bolehkan-memiliki-benda-yang-dijamin](http://web.id/pengacara-konsultanhukum-properti-bolehkan-memiliki-benda-yang-dijamin). diakses pada pukul 10.00 tanggal 07 Januari 2023



sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, yang dalam artian pihak kreditur menguasai dan memiliki objek jual beli tersebut yang sebenarnya adalah objek jaminan seperti yang terjadi pada perkara dengan register Nomor 127/Pdt.G/2018/PN.Bandung⁹, yang merupakan perkara gugatan wanprestasi yang dikabulkan majelis hakim sebagai perbuatan melawan hukum. Pokok Perkara nya adalah penggugat menjadi pemilik rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) yang diperoleh dari Pengikatan Perjanjian Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB) Tahun 2016 yang dibuat oleh Notaris dan ditandatangani oleh tergugat-2 dan 3 dengan penggugat, kemudian ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) Tahun 2017 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), di mana penggugat selaku penerima PPJB bertindak untuk menjual termasuk kepada dirinya sendiri sesuai klausula dalam PPJB dan kuasa menjual.¹⁰

Berdasarkan AJB tersebut, penggugat memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan rumah tersebut. Namun sampai saat penggugat melayangkan gugatan, tergugat tetap tidak mengosongkan rumah tersebut. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar penggugat untuk menggugat tergugat sebagai perbuatan melawan hukum.

Tindakan yang dilakukan pengggugat menurut majelis hakim telah sesuai dengan Pasal 1313 KUHPperdata bahwa:



⁹ dan Pengadilan Tingkat I Nomor 127/Pdt.G/2018/PN.Bandung
¹⁰ klausula kuasa menjual terdapat PPJB, namun dalam perkembangannya, klausula ini dibuat dalam akta tersendiri disamping akta PPJB yaitu Surat Kuasa Jual yang dibuat oleh notaris.

“Suatu persetujuan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih,”

Serta perjanjian telah dilaksanakan sesuai Pasal 1338 KUHPerdara. Penggugat selaku pembeli yang beriktikad baik perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara dan diperkuat putusan Mahkamah Agung Nomor 251k/Sip/1958 Tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan:

”Pembeli yang telah bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah,”

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1230k/Sip/1980 menyatakan :

“Pembeli yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum.”

Akibat perbuatan para tergugat, penggugat dirugikan semenjak rumah itu dibeli dengan fasilitas kredit perbankan dan akhirnya Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor 127/Pdt/G/2018/PN.Bandung memutuskan:¹¹

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan PPJB sah menurut hukum
3. Menyatakan AJB adalah menurut hukum
4. Menghukum tergugat 2 dan 3 untuk segera mengosongkan dan menyerahkan rumah

Apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka orang itu harus



, kesalahan itu harus dibuktikan oleh pihak yang mengalami kerugian kepada pelaku perbuatan melawan hukum. Sedikitnya harus

¹¹ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya, Jakarta, 2010, hlm. 13

dibuktikan bahwa dalam situasi tertentu seseorang dapat memikirkan kemungkinan timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya sehingga merintangi untuk melakukan perbuatan tersebut.¹²

Oleh karena perkara tersebut di atas menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya dengan adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian, maka diperlukan pengkajian untuk memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak (*win-win solution contract*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dalam utang piutang dikaitkan dengan buku III KUHPerdara?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap debitur dalam perjanjian utang piutang yang jaminannya dialihkan menjadi objek pengoperan hak?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :



ilm. 14

1. Untuk memahami dan menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian utang piutang dikaitkan dengan buku III KUHPerdara.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum terhadap debitur dalam perjanjian utang piutang yang jaminannya dialihkan menjadi objek pengoperan hak.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya dan secara khusus perbuatan melawan hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang perbuatan melawan hukum hubungan kontraktual dan saran bagi para penegak hukum di Indonesia agar lebih memperhatikan segi aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam suatu perjanjian.



- b. Dan juga diharapkan sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan keaslian judul ini agar menghindari kesamaan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, calon peneliti mencantumkan beberapa judul penelitian sebagai perbandingan keaslian substansi serta kajian penelitian. Adapun judul-judul tersebut, sebagai berikut :

1. Iva Latifah Permana (2023)¹³ mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam tesis yang berjudul *Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Didasari Dengan Perjanjian Utang Piutang Terhadap Para Pihak dan Notaris*. Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum jual beli hak atas tanah yang didasari dengan perjanjian utang piutang, dengan disertakan jaminan. Di mana akibat hukum dari perjanjian tersebut para pihak tidak berada dalam kondisi yang seimbang. Sedangkan bagi Notaris sebagai pihak yang mengeluarkan produk hukum dalam hal ini PPJB dan AJB, jelas akan turut serta digugat apabila akta tersebut cacat hukum. Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah peneliti mengkaji terkait bentuk perbuatan melawan hukum serta pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian utang piutang dikaitkan dengan buku III KUHPerdara berdasarkan



atifa Permana, S.H., *Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Didasari Dengan Perjanjian Utang Piutang Terhadap Para Pihak dan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2023

pada putusan hakim dalam perkara Nomor 127/Pdt.G/2018/PN.Bdg yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menganggap PPJB dan AJB yang lahir atas dasar perjanjian utang piutang adalah sah.

2. Gita Anggreina Kamagi dalam jurnal Lex Privatum Vol.VI Nomor 5 Tahun 2018 Universitas Sam Ratulangi yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya¹⁴ Penelitian tersebut mengkaji tentang konsep perbuatan melawan hukum dan persamaan serta perbedaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah terkait bentuk perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang yang digugat juga sebagai wanprestasi, di mana atas dasar wanprestasi tersebut objek jaminannya beralih menjadi objek pengoperan hak serta pertanggungjawaban hukum terkait perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang yang jaminannya beralih menjadi objek pengoperan hak.
3. Christopher Nicolas Cowandy dalam jurnal Vol.9 No.4 yang terbit Tahun (2021) berjudul Kedudukan Hukum Perjanjian Utang-Piutang Di Balik Perjanjian Pengikatan Jual Beli¹⁵. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Kuasa Menjual adalah sah di depan hukum sepanjang



Anggraeni Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut / 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Jurnal Privatum Vol. VI/No.5/Juli/2018.

Christopher Nicolas Cowandy, *Kedudukan Hukum Perjanjian Utang-Piutang di Balik Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Jurnal Vol.9 Nomor 4, Surabaya, 2021.

dibuatnya perjanjian itu sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Namun, apabila para pihak menyimpangi Pasal 1320 KUHPerdota, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Fokus penelitian peneliti adalah mengkaji bentuk perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang yang dikaitkan dengan kedudukan perjanjian *innominate* sebagai pembaharuan hukum kontrak di Indonesia serta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang yang jaminannya beralih menjadi objek pengoperan hak atas dasar wanprestasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Buku III KUHPerdara terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. Bagian umumnya misalnya tentang peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual-beli, sewa menyewa, perjanjian peburuhan, maatchap, pemberian (*schenking*).¹⁶

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkoms*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*” yang dalam praktiknya sering dianggap sama dengan istilah perjanjian. Perjanjian atau *Verbintenis* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁷



Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada
in, atau di mana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk

kti, *opcit*, hlm. 127
hlm 128.

melaksanakan sesuatu hal. Pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi mengenai persetujuan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.¹⁸ Dalam hal ini perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum,
- 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.¹⁹

Perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (*leveren*) dan merawat benda (prestasi) sampai saat penyerahan dilakukan, hal ini diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdara yang mengatur bahwa

Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban dari yang berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, sampai adanya penyerahan.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berutang tersebut memiliki kewajiban tertentu sebelum terjadinya penyerahan.

demikian yang berutang memiliki kewajiban untuk menyerahkan

¹⁸Stiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2011, hlm. 49
¹⁹hlm. 50



sesuatu yang merupakan kewajiban pokok dan untuk merawat sesuatu sampai adanya penyerahan.²⁰ Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum”.

2. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Dalam hal ini asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya, pada umumnya asas hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat terpengaruh pada waktu dan tempat.²¹

Asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Kata konsensualisme, berasal dari Bahasa latin “*consensus*”, yang berarti sepakat.²² Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Hal tersebut memiliki makna bahwa perikatan itu sudah sah apabila sudah dikatakan sepakat oleh kedua belah pihak atau dalam artian hal ini sudah timbul akibat hukum setelah kata sepakat dilakukan mengenai pokok perikatan. namun, sepakat atau tidaknya



²⁰lm. 54.
nan NPD Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif rtaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2009, hlm. 15
²¹lm. 15.

hanya dapat secara lisan, ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk sebagai alat bukti pelengkap dari pada yang diperjanjikan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²³ Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu

“semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk:²⁴

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, melaksanakan dan persyaratan.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.²⁵



om Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta
embangannya*, Yogyakarta, 2010, hlm. 9
i H.S, Op cit., hlm 158
hlm. 12.

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)²⁶

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian, sehingga apa yang diperjanjikan maka didalamnya segala akibat yang akan timbul telah siap diterima oleh para pihak. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatakan bahwa

“semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup.

d. Asas Iktikad Baik²⁷

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yaitu:

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Iktikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses perjanjian, artinya iktikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian serta pelaksanaan perjanjian.²⁸ Di Belanda, iktikad baik menguasai para pihak pada periode pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun iktikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan



lm. 13

lm. 16

lm Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, ung, 2011, hlm. 139

pada tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

Iktikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati, dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama.²⁹ Dengan demikian, iktikad baik dalam suatu perjanjian didasarkan pada kesesuaian kehendak antara para pihak untuk saling menguntungkan dan memberikan kemanfaatan sebagai wujud nilai-nilai moral.

e. Asas Kepercayaan (*Vertouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan (*trust*) di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya.³⁰ dengan kata lain para pihak akan memenuhi prestasinya di kemudian hari sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan adanya suatu maksud dan tujuan, apabila setiap pihak menganut asas kepercayaan ini maka segala akibat hukum yang didapatkan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak, oleh karena itu asas ini akan saling mengikatkan satu sama lain dikarenakan mempunyai



Tenri Famauri, *Mediasi, Independen dalam Sengketea E-Banking (Penerapan d Baik (Good Faith) dan Transaksi Jujur (Fair Dealing) dalam Penyelesaian keta E-Banking Melalui Mediasi Independen Sebagai Pengembangan Hukum lonesia)*, Litera, Yogyakarta, 2018.

im Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga prudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 89

kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang bagi para yang membuatnya.

f. Asas Persamaan Hukum

Asas Persamaan hukum adalah asas yang sederajat, yang di mana segala sesuatu hak-haknya sama dimata hukum, meski terdapat banyak perbedaan seperti ras, suku, warna kulit, bangsa, kekuasaan, jabatan dan lain-lain tetapi tetap harus mendapatkan persamaan dalam hukum dan tidak dapat dibeda-bedakan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.³¹

g. Asas Kepribadian³²

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara.

Pasal 1315 menegaskan :

“pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.”

Pasal 1340 KUHPerdara menegaskan :

“perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.”



alm. 90
alm. 92

h. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban, untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

i. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian merupakan figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Oleh karena itu asas ini mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Perkembangan aturan hingga saat ini masih cenderung tertatih mengikuti pola perilaku masyarakatnya. Beberapa teks aturan hukum yang masih cenderung multitafsir sehingga mengakibatkan ketimpangan pada setiap perumpamaan dalam upaya penegakan hukum.³³

3. Unsur-unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur esensial masih di kenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu ³⁴



Ummad Faisal dan Andi Tenri Famauri Rifai, *Konsep Maladministrasi Sebagai Baharuan Model Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Suara Hukum No.1, 2023, hlm.49
Adi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan cetakan keempat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 31.

- a. Unsur esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak.
- b. Unsur naturalia, yaitu unsur yang diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam Pasal 1491 KUHPerdara bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.³⁵
- c. Unsur aksidentalia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikuti para pihak jika para pihak memperjanjkannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali krediturnya tanpa melalui pengadilan, demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam membuat perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam syarat sahnya perjanjian. Hal tersebut telah diatur dan



ilm. 33

terdapat dalam Buku III KUHPPerdata, Pasal 1320 KUHPPerdata yang menekankan syarat sahnya suatu perjanjian terdiri atas:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian dibagi menjadi dua kelompok yaitu dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif dan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, di mana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, apabila syarat subjektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan apabila syarat objektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.³⁶

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat utama yang harus diperhatikan dan tidak dikesampingkan dalam membuat suatu perjanjian. artinya bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat syarat tersebut agar perjanjian tersebut dikatakan sah secara hukum, agar lebih jelas keempat syarat tersebut di uraikan sebagai berikut:

a. Adanya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat yang dibuat adalah persetujuan oleh para pihak yang membuat perjanjian, saling menerima dan mengikat atas suatu hal yang di

an sehingga segala akibat hukum akan diterima oleh para pihak



im Daruz Badruzaman, Op.cit, hlm. 53.

yang bersangkutan, maksudnya apabila kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.³⁷ walaupun demikian, ada saatnya terjadi persoalan dalam kesepakatan antara pernyataan dan kehendak diantara para pihak, menurut Mertokusumo, teori yang dapat menjawab hal tersebut adalah sebagai berikut³⁸

- 1) Teori kehendak (*willstheorie*) bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan, jika tidak ada, perjanjian dianggap batal dan dibatalkan.
- 2) Teori Pernyataan (*verklarings theorie*) merupakan proses batiniah yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi yang menyebabkan terjadinya suatu perjanjian adalah pernyataan, perjanjian tetap terjadi.
- 3) Teori kepercayaan (*vertouwens theorie*). Teori ini sangat berkaitan dengan kepercayaan seseorang pada orang lain. Untuk itu, tidak setiap pernyataan menimbulkan atau melahirkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang disertai atau menimbulkan kepercayaan yang melahirkan perjanjian. Para pihak bebas dari tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.³⁹

Sesuai dengan Pasal 1321 KUHPPerdata bahwa :

“tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”,

Maka dalam perjanjian cacat pada syarat subjektif karena diadakan dengan kekhilafan, paksaan dan penipuan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), hal ini dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang mengakibatkan adanya “cacat” dalam perjanjian sehingga kesepakatan

tersebut menjadi tidak sah, yaitu:



kti, opcit, hlm. 17

Hani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 217.

adi Miru, Op.cit, hlm, 111

a) Adanya Kekhilafan.

Adanya kekhilafan di atur dalam Pasal 1322 KUHPerdara, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat salah satu pihak khilaf tentang pokok-pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari objek perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, tidak akan memberikan persetujuannya.⁴⁰ Kekhilafan (kekeliruan) dapat dibedakan dalam dua sifat yaitu:⁴¹

- 1) Kekhilafan mengenai hakikat barang atau hal-hal yang pokok (*error in substantia*). bahwa kesesatan itu adalah mengenai sifat benda, yang merupakan alasan sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian. misalnya, seseorang yang beranggapan bahwa membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudia mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya hanya tiruan.
- 2) Kekhilafan Mengenai Orangnya (*error in persona*), berkaitan dengan diri seseorang. Dalam praktek terjadi persoalan ketika terjadi peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan (*Undue Influence*)⁴² sebagai unsur yang dapat dimasukkan ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan cacat kehendak, adanya penyalahgunaan



kti, Op.cit, hlm. 24

im Darus Badruzaman, Op.cit., hlm. 113.

ə Kusmiati, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Perdata Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2016

keadaan dalam perjanjian menyebabkan perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan karena unsur subjektif yang dilanggar dalam perjanjian.

3) Adanya Paksaan

Adanya paksaan dalam suatu kesepakatan termasuk dalam “cacat” mengenai suatu perjanjinya, hal ini diatur dalam Pasal 1324 KUHPerdara. Paksaan terjadi jika menimbulkan ketakutan pada pihak mitra.⁴³

- (a) Pihak yang memaksa menimbulkan ketakutan pada pihak yang dipaksa
 - (b) Pihak yang dipaksa merasa terancam diri dan hartanya akan mengalami kerugian
 - (c) Pihak yang dipaksa berfikiran sehat
 - (d) Untuk menerapkan pasal ini harus dipertimbangkan usia, kelamin, dan kedudukan pihak yang dipaksa.
- ### 4) Adanya penipuan

Adanya penipuan dalam membuat kesepakatan diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdara. Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya untuk memberikan perizinannya. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Cakap adalah salah satu dari syarat sahnya untuk membuat suatu perjanjian, syarat ini menyangkut subjek atau pihak yang akan membuat perjanjian. Cakap disini merupakan kejelasan mengenai kondisi



ilm. 114

seseorang seperti usia yang sudah dewasa (yang ditentukan undang-undang mengenai usia dewasa) sehat akal pikirannya, jiwa, raga, jasmani dan rohani serta tidak dilarang oleh satu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Berikut adalah orang-orang yang tidak cakap atau dilarang untuk membuat perjanjian oleh undang-undang yaitu⁴⁴

1) Orang yang belum dewasa

Dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin (Pasal 330 KUHPerdara) akan tetapi apabila seseorang berumur dibawah 21 tahun tetapi telah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Dalam Pasal 433 KUHPerdara sampai dengan Pasal 426 KUHPerdara, tentang pengampuan menjelaskan bahwa pengampuan adalah keadaan di mana seorang (*curandus*) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak dalam segala hal cakap yang bertindak sendiri, misalnya, setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akal walau kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa yang boros, oleh karena itu putusan hakim dimasukan kedalam golongan orang yang tidak cakap bertindak dan lantas diberi wakil menurut undang-undang yang



Peroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

disebut pengampu (*curator*) sedangkan pengampuannya disebut curatel.⁴⁵

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mempunyai objek berupa barang yang dapat ditentukan jenisnya.⁴⁶ Hal tertentu dalam membuat perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang mengenai objek dari suatu perjanjian itu.

Ketentuan terkait barang yang dapat dijadikan objek perikatan diatur dalam Pasal 1332-1334 KUHPerdara, dimana dalam Pasal 1332 KUHPerdara ditentukan bahwa barang yang dapat dijadikan objek perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan. Sehingga diuraikan kriterianya sebagai berikut :

- 1) Barang yang dapat diperdagangkan;
- 2) Barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan, antara lain, barang-barang milik pemerintah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, misalnya hutan lindung tidak dapat dijadikan objek perjanjian, antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perikatan.

Ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara, barang yang dapat dijadikan objek perjanjian setidaknya dapat ditentukan jenisnya dan dapat diperhitungkan.



nya selain barang yang ditentukan dalam Pasal 1333

ri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, 53

im Darus Badruzaman, Op.cit, hlm. 119

KUHPerdata, barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat dijadikan objek perjanjian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1334 Ayat (1) KUHPerdata.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan sebab yang atau causa dari perjanjian, adalah isi perjanjian itu sendiri,⁴⁷ hal tersebut diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata mengenai tentang isi dari suatu perjanjian atau mengenai suatu sebab yang terlarang, yaitu sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum. Demikian dapat diketahui mengenai isi dari suatu perjanjian yang akan disepakati apakah sebab yang halal itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Kesepakatan harus memenuhi keempat syarat sah nya perjanjian agar dianggap sah didepan hukum, dan untuk melindungi kepentingan dari setiap para pihak yang bersangkutan, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum, karena dalam syarat sah nya perjanjian terdapat unsur Subjektif dan Objektif jika melanggar unsur subjektif perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan jika melanggar unsur objektif perjanjian tersebut batal demi hukum.

5. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perikatan tidak sama dengan hapusnya perjanjian,

a perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali



Subekti, Op.cit., hlm. 19

seluruh perikatan yang terdapat didalam perjanjian dihapus. Sebaliknya, jika perjanjian berakhir atau hapus, maka perikatan yang lahir dari perjanjian juga menjadi berakhir atau hapus.

Perikatan-perikatan pada perjanjian dihapus seluruhnya, maka perjanjiannya pun berakhir. Dalam hal ini hapusnya perjanjian merupakan akibat dari hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya, hapusnya perjanjian dapat menghapuskan perikatan, yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat di akhiri, akan tetapi perikatan atas kewajiban yang telah di nikmati tidak menjadi hapus karenanya.⁴⁸

Perjanjian dapat berakhir atau hapus, karena:⁴⁹

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*)
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai;
- g. Dengan Persetujuan para pihak

Faktor lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1381 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa berakhir nya suatu perikatan karena hal-hal berikut:⁵⁰

- a. Pembayaran Penawaran
- b. pembayaran yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan utang
- d. Penampungan utang atau kompensasi campuran utang



Setiawan, Op.cit., hlm. 68.

hlm. 69.

Yani Nurhayati, *opcit*, hlm., 214

- f. Pembebasan utang
- g. Musnahnya barang yang terutang
- h. Kebatalan atau pembatalan
- i. Berlakunya suatu syarat batal
- j. Lewatnya waktu atau daluwarsa.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Utang Piutang

1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang

Utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.⁵¹ Dalam kata lain, utang adalah kewajiban yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi maka kreditur memiliki hak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur, sedangkan piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan, dan apabila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Perjanjian Utang Piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan:

"Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari cam dan keadaan yang sama pula."

 kti, Op.cit, hlm, 34



Utang piutang merupakan kegiatan antara orang yang berutang dengan orang lain/pihak lain pemberi utang, di mana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan, dengan kata lain merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum.⁵²

2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

a) Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b) Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud



alm 7.

dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Perjanjian Antara Kreditur dengan Debitur dalam Utang Piutang

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan,

“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁵³

Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁵⁴ Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar utangnya sampai dengan lunas.⁵⁵

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Utang Piutang

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak



⁵³ Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, ta, 2013, hlm. 9
⁵⁴ hlm.146
⁵⁵ na Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit dan Jaminan Hak Tanggungan*, Surakarta, 2010, hlm.1

debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.⁵⁶

a) Kewajiban kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759-1761 KUHPerdata, menentukan sebagai berikut:

- 1) Uang yang diserahkan sebagai pinjaman tidak dapat dimintakan pengembalian apabila belum lewat waktu yang telah disepakati.
- 2) Gugatan perdata ke pengadilan atas pemenuhan utang, dapat diajukan apabila dalam perjanjian utang-piutang tidak ditentukan jangka waktu pengembaliannya.
- 3) Dalam perkara utang-piutang yang jatuh tempo, kreditur dapat menuntut pengembalian utang ke pengadilan, yang selanjutnya berdasarkan pertimbangan hakim terkait keadaan debitur, waktu pengembalian akan ditentukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1761 KUHPerdata)

b) Kewajiban Debitur.

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan



⁵⁶ Supramono, Op.Cit., Hal 29-31.

oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdara.

5. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.

Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁵⁷ Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian.

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab. Menurut Pasal 1883 KUHPerdara, wanprestasi seorang debitur dapat berupa:⁵⁸

- 1) Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah);



146
kti, Hukum Perjanjian, op.cit, hlm.45

- 3) Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- 4) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:⁵⁹

- 1) Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
- 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- 3) Peralihan resiko;
- 4) Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

C. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali, demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechtmatige overheidsdaad*” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda⁶⁰

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Pasal 1365- 1380 KUHPerdara, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-



r Fuady, *Op.cit*, hlm.1.

undang. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah

“Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdara hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.⁶¹

Perbuatan pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut yaitu hak-hak pribadi (*persoonlijkheidrechten*), hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik. Dalam hal yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum adalah jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum (*recht splicht*) dari pelakunya dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum

› seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis jadi



Moegni Djodjodirdjo, hlm.18

bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wetelijk recht*).

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum, yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Dalam buku Munir Fuady yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum Suatu Pendekatan Yang Kontemporer*, diartikan bahwa Perbuatan melawan hukum adalah :

Perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁶²

Lebih lanjut Munir Fuady dalam bukunya menuliskan bahwa istilah *matige daad*' dapat dirafsirkan secara luas.⁶³ dengan meninjau



⁶² Munir Fuady, Op.cit, hlm. 3.
⁶³ Irjono Projodikoro, Op. cit. hlm. 5.

Pasal 1337 KUHPerdara berkaitan dengan suatu sebab terlarang berdasarkan undang-undang.

2. Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum⁶⁴

Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu :

a. Adanya suatu perbuatan.

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).

b. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.



⁶⁴ Fuady, Op.cit. hlm. 5.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Apabila seseorang dituntut atas perbuatan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kesengajaan
- 2) Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*),

Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya Kerugian⁶⁵

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban yang merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum



ilm. 11

disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

f. Kehati-hatian⁶⁶

Perbuatan melawan hukum selain diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis seperti perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain, juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis seperti kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup di masyarakat.

3. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum⁶⁷

Akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah timbulnya

_____ bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang



ilm. 15
ilm. 27.

yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut, mengenai kerugian ini dalam beberapa bahasa dikenal istilah. Bahasa Inggris disebut *damages*, dalam Bahasa Belanda disebut *nadeel*, dalam Bahasa Perancis disebut *dommage*.

Pihak korban adalah yang menderita kerugian karena adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan-bedakan korban tersebut, baik hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan, atau hubungan sebab akibat yang faktual atau nyata (*sine qua non*), maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*).⁶⁸

a. Hubungan sebab akibat yang factual/ fakta

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

b. Hubungan sebab akibat yang dikira-kira (*Proximate Cause*)⁶⁹

Selain dari doktrin penyebab secara faktual, digunakan juga doktrin “penyebab kira-kira” (*proximate cause*) dalam menetapkan sejauh mana perilaku perbuatan melawan hukum mesti bertanggungjawab atas tindakannya itu, karena layak dan adil jika seseorang diberikan

tanggungjawab hanya terhadap akibat yang diramalkan akan terjadi



ilm. 112
ilm. 117

(*foreseen*) maka konsep *proximate cause* menempatkan elemen “sepatutnya dapat diduga” (*forseeability*) sebagai faktor utama.⁷⁰

Proximate cause merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Dalam *proximate cause* di Negeri Belanda merupakan sesuatu yang dalam konsekuensi alamiah tidak dicampuri oleh penyebab independent, menghasilkan akibat yang merugikan tersebut *proximate cause* juga diartikan juga sebagai konsekuensi yang tidak terputus tanpa suatu penyebab lain yang mengintervensi (*intervening*) terhadap perbuatan ketidakhati-hatian yang asli sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Bentuk Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut :

1) Ganti Rugi Nominal

Perbuatan Melawan Hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan



alm. 118.

tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2) Ganti Rugi Kompensasi

Ganti Rugi Kompensasi (*Compensatory Damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

3) Ganti Rugi Penghukuman⁷¹

Ganti Rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah yang besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan kiblatnya Hukum Perdata Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi



alm. 29

dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 pendekatan sebagai berikut⁷² :

1) Ganti rugi umum

Ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum.

KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena wanprestasi. dalam hal ini hakim sebagai pembentuk undang-undang dalam suatu konflik yang tidak ada aturannya menggunakan metode penemuan hukum kontruksi. menurut yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.⁷³

2) Ganti rugi khusus⁷⁴

Ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdata, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit

ari suatu Perbuatan Melawan Hukum.

alm. 90
Moegni Djodirdjo, Op.cit, hlm. 73
alm. 76.



4. Perbandingan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sistem Hukum *Civil Law* dan Sistem Hukum *Common Law*

Setiap negara merupakan suatu kesatuan politik yang mempunyai sistem hukumnya sendiri.⁷⁵ Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat beberapa keluarga hukum, menurut Rene Davis ada 4 (empat) kelompok besar, yaitu keluarga hukum *Romano Germania*, *Common Law*, *Socialis*, dan Agama atau Kepercayaan dan Tradisi. sedangkan Zweigert dan H. Kotz membagi menjadi 8 (delapan) kelompok, yaitu keluarga hukum *Romawi*, *Germanisa*, *Skandinavia*, *Common Law*, *Sosialis*, Timur Jauh, Islam, Hindu.⁷⁶

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai kelompok sistem hukum, pendapat-pendapat tersebut memiliki kesamaan sehingga membentuk kelompok yang lebih sederhana, yaitu sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*, yang merupakan sistem hukum terbesar yang dianut oleh negara-negara di dunia ini.

Sistem hukum *Common Law* tidak mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat seperti dalam sistem hukum *Civil Law*, melainkan dibagi menjadi kelompok *Common Law* (bidang hukum pidana, perjanjian, bidang hukum yang mengatur perbuatan melawan hukum atau dikenal dengan istilah "*Torts*" dan *Equity* (*Law of property, trust, partnership, companies, bankruptcy, interpretation of wills, dan settlement of estates*)).⁷⁷



ardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum*
ata, Indi-Hill-Co : Jakarta, hlm.45-46
lm. 45
lm. 118

Istilah *tort* dalam sistem hukum *Common Law* berasal dari Bahasa latin, yaitu “*torquere*” atau “*tortus*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga melahirkan prinsip untuk mewujudkan peribahasa latin “*Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere. Suum cuique tribuere*” (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).⁷⁸

Tort dalam sistem hukum *Common Law* didefinisikan

*“a tort, on the other hand, is a civil wrong independent of contract. It arises out of duty imposed by law, and a person who commits a tortious acts does not voluntarily undertake the liabilities which the law imposes on him. There are many kinds of tort with a common characteristics; injury in of some kind inflicted by one person on another. Nuisance, trespass, slander and libel are well-known civil wrongs. The typical remedy in this branch of the law is an action for damages designed not to punish the wrongdoer but to compensate the injured party.”*⁷⁹

Tort merupakan aturan yang dimaksudkan untuk memberikan ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dari suatu tindakan melawan hukum (bukan hubungan kontrak), yang didasarkan pada putusan hakim sesuai dengan asas *stare decisis etis* yang merupakan asas yang dianut oleh negara-negara *Common Law*. *Tort* tergantung pada hukum yang berkembang dengan istilah hakim sebagai pengembang hukum dan merespon kondisi sosial, ekonomi dan nilai-nilai di Masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa *tort* dalam sistem hukum *Common Law* memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai



⁷⁸ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*, cet.1, Citra a Bakti : Jakarta, hlm. 1
⁷⁹ Keenan, *Smith and Keenan's English Law*, Pitman Publishing Limited : London, 1989, hlm. 184

kepentingan berupa keamanan pribadi, harta benda serta kepentingan ekonomi, namun cakupan *tort* dianggap belum jelas..

Suatu perbuatan yang akibatnya memberikan kerugian kepada orang lain yang dilakukan karena adanya unsur kesalahan, dalam sistem hukum *Civil Law* maka disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Karena kesalahan tersebut, selanjutnya menimbulkan pertanggungjawaban yang disebut *civil liability*.

Jika dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum, dapat dilihat dari 2 (dua) bentuk sistem hukum, yakni sistem hukum *Common Law* (*Anglo Saxon*) dan sistem hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental), yang secara substansial menggunakan sumber hukum yang berbeda. Sistem hukum *Common Law* menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukum, sedangkan sistem hukum *Civil Law* menggunakan kodifikasi sebagai sumber hukum

Indonesia sebagai negara yang menganut asas hukum *Civil Law* mengatur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang di dalam ketentuannya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum bukanlah suatu hubungan antara subjek hukum yang didasari suatu perjanjian, melainkan hubungan yang lahir karena peraturan perundang-undangan.⁸⁰



an Fujiansyah, Konsep Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sistem m Common Law dan Civil Law, I News Medan, 12 Januari 2023, [//medan.inews.id/read/238995/konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum-n-sistem-hukum-civil-law-dan-common-law/all](https://medan.inews.id/read/238995/konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum-n-sistem-hukum-civil-law-dan-common-law/all)., diakses pada tanggal 11 Jari 2024.

Perbuatan melawan hukum di *Civil Law* diartikan sebagai perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian. Rumusan perbuatan melawan hukum tersebut dapat kita temukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia.

Selanjutnya perbuatan melawan hukum dalam tradisi *Common Law* (*anglo saxon*) disebut dengan *tort* yang berasal dari istilah Latin *tortus* yang artinya '*twisted*'. *Tort* secara literal berarti salah. Dalam bahasa Inggris *tort* memiliki arti yang lebih teknis, yaitu salah secara hukum dimana hukum menyediakan ganti rugi. Dalam *tort* terdapat dua landasan yang mendasari semua *tort*, yaitu kesalahan (*wrong*) dan ganti rugi (*compensation*). *Tort* membuat beberapa tindakan menjadi salah karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum *tort* dalam sistem hukum *Common Law* harus dibuktikan dari *state of mind* (niat) tergugat melakukan perbuatan yang baik dengan kesengajaannya maupun kelalaiannya untuk merugikan orang lain. Sedangkan dalam sistem hukum



aw pembuktian suatu kesalahan yang dilakukan tergugat
kan kepada penggugat (*shifting the burden of proof*).

Pada dasarnya terdapat perbedaan dalam konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law (tort)*, namun kedua konsep sistem hukum tersebut memiliki fungsi yang sama, yakni memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui penegakan hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga aspek tersebut yang harus dipenuhi dalam penerapan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang subjek hukum baik berdasarkan sistem hukum *Common Law* maupun sistem hukum *Civil Law* agar tidak menimbulkan kecacatan di kemudian hari dalam pengaplikasiannya di masyarakat.

D. Landasan Teori

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melanggar hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatigedaad*.⁸¹ Perbuatan melanggar hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melanggar hukum dalam bidang keperdataan.⁸² Menurut Pasal 1365 KUHPerduta, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang



⁸¹ ibekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Jakarta, 2005, hlm. 303
⁸² Fuady, *opcit*, hlm. 79

yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.⁸³

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melanggar hukum, yaitu:

- a. Perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian.

Dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdata ini, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melanggar hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur:⁸⁴

- a. Perbuatan itu harus melanggar hukum Suatu perbuatan adalah perbuatan melanggar hukum apabila berlawanan dengan:
 - 1) Hak orang lain, atau
 - 2) Kewajiban hukumnya sendiri, atau
 - 3) Kesusilaan yang baik, atau
 - 4) Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiel (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immaterial (tidak dapat dinilai dengan uang).
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian.
- d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat). Hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).



r Fuady, Op Cit., hlm. 304.

2. Teori Perjanjian

Mengenai perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pada Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Munir Fuady bahwa pengertian kontrak dapat dipersamakan dengan pengertian perjanjian yaitu sama-sama berasal dari bahasa Belanda yaitu *overenkomst*.⁸⁵ Perjanjian adalah perbuatan hukum, melalui perjanjian akan terlindungi hak para pihak dan dapat memintaganti rugi karena biasanya di dalam suatu perjanjian terdapat klausula seperti itu.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.⁸⁶ Ada tiga teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan yaitu:⁸⁷

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, bahwa perjanjian dapat terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian.



⁸⁵ Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 17
⁸⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 1987, hlm. 1.
⁸⁷ Subekti, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 163

b. Teori Pernyataan (*verklarings*theorie)

Menurut teori pernyataan, kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian yang menyebabkan perjanjian itu terjadi adalah adanya pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.

c. Teori Kepercayaan (*vertrouwen*theorie)

Menurut teori ini tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁸⁸

Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan



⁸⁸ HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian tasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

kewajiban.⁸⁹ Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, di mana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya



dan biaya, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Bahasa, Jakarta, 1989, hlm.899.

Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Seseorang dapat memperoleh ganti kerugian apabila berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak yang menimbulkan kerugian. Karena kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

- 2) *Strict liability* (tanggung jawab mutlak), yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.⁹⁰.



nadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, akarta, 1988, hlm.334-335.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dan juga yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang akan diajukan.

Pada penelitian ini terdapat dua variabel utama yaitu variabel pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian utang-piutang dikaitkan dengan buku III KUHPerdara, variabel kedua adalah pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang-piutang yang jaminannya beralih menjadi objek pengoperan hak.

Adapun variabel pertama menjelaskan bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang dikaitkan dengan buku III KUHPerdara karena adanya pengalihan hak atas jaminan. Dalam hal ini, tentunya para pihak mengambil peran utama dalam pelaksanaan pembuatan kesepakatan isi perjanjian. Maka dari itu sangat penting untuk meninjau syarat sahnya suatu perjanjian untuk memberikan keseimbangan bagi para pihak dan terwujudnya perlindungan, kepastian dan keadilan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pengalihan hak atas jaminan tersebut.



variabel kedua menjelaskan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dalam hal pengalihan jaminan utang

menjadi objek pengoperan hak. Dalam hal ini pertanggungjawaban hukum dapat berupa pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Di mana dalam hal ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan berdasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat mengharapkan besarnya ganti rugi. Kerugian ini ditentukan oleh Hakim dengan mengacu pada putusan terdahulu (yurisprudensi).



F. Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang adalah perbuatan yang mengikat para pihak (disebut sebagai kreditur (sebagai pemberi pinjaman) dan debitur (sebagai peminjam)) dalam hal melakukan perjanjian berkaitan dengan pinjam-meminjam yang biasanya diikuti dengan pemberian jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak dan kewajiban para pihak untuk mencegah terjadinya konflik

3. Jaminan

Jaminan adalah benda atau barang yang diserahkan kepada kreditur untuk memastikan bahwa debitur akan memenuhi prestasi dan memberikan rasa percaya dan rasa aman kepada kreditur atas kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah perangkat hukum perdata yang terdiri dari IV bagian (disebut Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV) dan memuat aturan-aturan (normatif) berkaitan dengan perdata seperti perbuatan hukumnya, ranah hukumnya, batasan-hukum perdata, hingga akibat hukumnya.



5. Buku III KUHPerdata

Buku III KUHPerdata merupakan bagian dari KUHPerdata yang berisi tentang perikatan, baik bentuk-bentuk perikatan, syarat sahnya suatu perikatan, akibat hukum suatu perikatan, berakhirnya suatu perikatan serta sanksinya.

6. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu atau suatu perbuatan yang dibebankan kepada orang atau kelompok dan/atau badan hukum sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan cara atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan.

7. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kesewenangan atau dari perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan, yang diberikan oleh pemerintah.

8. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah suatu jaminan yang diberikan untuk memastikan bahwa hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya.

9. Jual-Beli



Jual-beli adalah perjanjian tukar-menukar barang dengan maksud memperoleh keuntungan.